



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di **xxxxx**, Kabupaten Tangerang, semula **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

xxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di **xxxxx**, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **xxxxx** Advokat dan Konsultan Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum **xxxxx**, beralamat di jalan **xxxxx**, kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, berdasarkan surat kuasa tanggal 21 Desember 2020 yang telah didaftar di Kepaniteran Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Nomor Register 3539/Kuasa3348/Pdt.G/2020/PA.Tgrs, tanggal 22 Desember 2020 semula **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 3348/Pdt.G/2020/PA.Tgrs., tanggal 11 Nopember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1442 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx)
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp441.000,00, (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 3348/Pdt.G/2020/PA.Tgrs., tanggal 23 Nopember 2020 yang menyatakan bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding atas putusan *a quo* dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding tanggal 3 Desember 2020;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 4 Desember 2020, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 22 Desember 2020, sedangkan Terbanding mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 30 Desember 2020;

Memperhatikan pula Akta Pemeriksaan Berkas Perkara Banding (*inzage*) yang dilakukan oleh Pembanding tanggal 1 Februari 2021, sedangkan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 3 Februari 2021;

Permohonan Banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banten pada tanggal 3 Maret 2021, dengan Nomor 21/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Nopember 2020 dan Pembanding hadir saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 3348/Pdt.G/2020/PA.Tgrs, yakni tanggal 11 Nopember 2020, dengan demikian

Halaman 2 dari 9 hal Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding, dan telah diajukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 6, Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan Pembanding yang diuraikan dalam memori bandingnya, dan bantahan Terbanding yang diuraikan dalam kontra memori bandingnya, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 3348/Pdt.G/2020/PA.Tgrs., tanggal 11 Nopember 2020, maka Majelis Hakim Tingkat Banding, berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut telah didasarkan atas fakta –fakta yang terungkap dalam persidangan, berupa pengakuan, bukti surat maupun keterangan para saksi, serta telah dinilai oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya dengan menerapkan azas hukum acara yang berlaku, dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pendapat serta pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara *a quo*, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik yang dilakukan sendiri oleh Majelis Hakim dalam persidangan maupun melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H. Syamsul Huda, S.H., namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jis Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi*

Halaman 3 dari 9 hal Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding pada intinya mengakui bahwa rumah tangga Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding telah terjadi *disharmonis*, selama kurang lebih 4 tahun (vide duplikTergugat angka 3 huruf c) hanya saja Tergugat/Pembanding menganggap bahwa perselisihan dalam rumah tangga itu adalah hal biasa;

Menimbang, bahwa Pembanding menolak dalil-dalil Penggugat/Terbanding tentang alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat. Namun Tergugat/Pembanding mengakui atau setidaknya tidak membantah bahwa antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding telah berpisah rumah sejak bulan Februari 2020 dan tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri, dan yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat/Terbanding, namun Pembanding/Tergugat menyatakan tidak ingin berpisah dengan Penggugat/Terbanding demi perkembangan *psikologis* dan kebahagiaan bagi kedua anaknya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR, orang yang mengakui atau menunjuk suatu peristiwa untuk menegakkan hak atau membantah hak orang lain wajib membuktikan adanya hak atau kejadian yang dikemukakannya, karena itu Penggugat/Terbanding dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat/Terbanding untuk meneguhkan dalil gugatannya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu 1. **xxxxx** (kakang kandung Penggugat), dan 2. **xxxxx** (kakang ipar Penggugat), meskipun kedua saksi tersebut mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Penggugat/Terbanding namun menurut Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dapat diterima sebagai saksi dengan menerapkan azas *lex specialis derogat lex generalis*;

Halaman 4 dari 9 hal Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat/Terbanding tersebut dapat disimpulkan bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: 1. **xxxxx (L)**, umur 16 tahun; 2. **xxxxx (P)**, umur 8 tahun, namun sejak tahun 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak bulan Februari 2020 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat yang meninggalkan Tergugat dan dua (2) orang anaknya, sampai dengan sekarang tidak pernah rukun kembali, dan pihak keluarga kedua belah pihak telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Terbanding dengan Pembanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 hal tersebut tidak harus dilihat siapa yang bersalah, dari mana atau dari siapa yang menyebabkannya, melainkan yang harus dilihat adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga dimana antara suami istri, sejak bulan Februari 2020 sampai dengan saat ini telah lebih satu tahun pisah tempat tinggal, selama pisah tersebut antara suami istri sudah tidak ada komunikasi aktif dan sudah tidak bergaul sebagaimana layaknya suami istri, bahkan Penggugat/Terbanding tetap bersikeras untuk bercerai, sementara Tergugat/Pembanding tidak berdaya mengupayakan perdamaian, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat rumah tangga yang demikian termasuk dalam rumah tangga yang telah pecah, hal mana sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah". Demikian pula dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 44 K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999, bahwa "*bilamana percetakan antara suami istri telah terbukti di dalam pemeriksaan Pengadilan Agama dan didukung pula oleh*

Halaman 5 dari 9 hal Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta tidak berhasilnya hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, secara yuridis Penggugat yang mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat dapat dikabulkan”;

Menimbang, bahwa meskipun sikap Pembanding yang tetap tidak mau menceraikan Terbanding karena masih berkeinginan membina rumah tangga bersama demi perkembangan *psikologis* dan kebahagiaan kedua orang anaknya, atas sikap tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sangat menghargai dan mengapresiasi keinginan yang luhur dan mulia itu, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, mempertahankan kondisi rumah tangga dalam keadaan yang demikian akan lebih banyak menimbulkan mudlarat dari pada maslahatnya, sementara apabila bercerai akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk menggapai keadaan yang lebih baik sebagaimana pendapat Pakar Hukum Islam (**Dr. Mustofa As Sibai**) dalam bukunya **Al Mar’atu Bainal Fiqhi wal Qonun** halaman 100 yang kemudian diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri sebagai berikut:

ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهمايكن اسباب هذاالنزاع
خطيرا اوتافها فإنه من الخير ان تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين
الزوجين

Artinya: “Dan tidak baik mengumpulkan dua orang suami istri yang keduanya selalu bertengkar, apapun sebabnya baik kecil maupun besar, sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami istri tersebut diceraikan saja”;

Menimbang, bahwa tuntutan Pembanding yang tertuang dalam memori bandingnya dan dalam catatan ketika Pembanding melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*), bahwa Pembanding menuntut jika terjadi perceraian maka hak asuh anak ada pada Pembanding. Atas tuntutan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 9 hal Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan Pembanding tentang hak hadhanah itu pada hakekatnya merupakan gugat rekonsensi, namun tidak diajukan pada pengadilan tingkat pertama, hanya diajukan pada tingkat banding sebagaimana tertuang dalam memori banding dan dalam catatan *inzage* Pembanding, maka tuntutan/gugat rekonsensi Pembanding *a quo* tidak dapat dipertimbangkan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 132 a ayat (2) HIR, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa adapun keberatan Pembanding yang lainnya sebagaimana yang dinyatakan dalam memori bandingnya yang pada intinya hanyalah merupakan pengulangan Pembanding dalam jawabannya, serta telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu untuk mempertimbangkannya, begitu juga dengan kontra memori banding yang dikemukakan oleh Terbanding dalam perkara *a quo* karena telah sejalan dengan pertimbangan di atas juga tidak perlu untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 3348/Pdt.G/2020/PA.Tgrs., tanggal 11 Nopember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1442 Hijriyah dalam perkara *a quo* dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima ;

Halaman 7 dari 9 hal Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 3348/Pdt.G/2020/ PA.Tgrs., tanggal 11 Nopember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1442 Hijriyah;
- Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021, oleh **Drs. H. A. Tatang, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muslim, S.H., M.H.** dan **Drs. H. A. Imron AR, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten tanggal 3 Maret 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1442 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Rifki, S.H., M.Hum.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Drs. H. A. Tatang, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Muslim, S.H. M.H.

Drs. H. A. Imron AR, SH., M.H.

Halaman 8 dari 9 hal Putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PTA.Btn.



Panitera Pengganti,

H. Rifki, S.H., M. Hum.

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|--------------|---|
| Biaya Proses | : Rp130.000,00 |
| Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| Meterai | : Rp 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Disclaimer